



## Perlindungan Hukum Atas Publikasi Negatif Identitas Notaris Oleh Media Massa dalam Menghadapi Kasus Hukum Pidana di Pengadilan

Esmeralda Aurelia Gracia<sup>1</sup>, Ali Abdullah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia, [esmeraldaghea@gmail.com](mailto:esmeraldaghea@gmail.com)

<sup>2</sup>Dosen Pasca Sarjana Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia, [aliabdullah@univpancasila.ac.id](mailto:aliabdullah@univpancasila.ac.id)

Corresponding Author : [esmeraldaghea@gmail.com](mailto:esmeraldaghea@gmail.com)

**Abstract:** *The publication of notary identities by mass media before a legally binding court decision is a crucial issue in the Indonesian legal system. This research employs a normative juridical method to analyze media publication practices, legal protection frameworks, and psychosocial impacts on the notary profession. Through comprehensive literature study, the research explores the complexity of notary identity protection in the context of law and mass media. Research findings reveal that premature publication violates the presumption of innocence principle, damages professional integrity, and creates prolonged social stigmatization. The Indonesian legal framework has structural weaknesses in protecting professional identity, characterized by unclear protection mechanisms and weak legal sanctions. The research recommends strengthening regulations, establishing cross-institutional supervisory teams, developing media ethics protocols, and implementing continuous education programs. A multidisciplinary approach that synergizes various stakeholders is necessary to protect the dignity and integrity of the legal profession in Indonesia.*

**Keyword:** Legal Protection; Notary Identity; Mass Media

**Abstrak:** Publikasi identitas notaris oleh media massa sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap merupakan permasalahan krusial dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis praktik publikasi media, kerangka hukum perlindungan, dan dampak psikososial terhadap profesi notaris. Melalui studi pustaka komprehensif, penelitian mengeksplorasi kompleksitas perlindungan identitas notaris dalam konteks hukum dan media massa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa publikasi prematur melanggar prinsip praduga tak bersalah, merusak integritas profesional, dan menimbulkan stigmatisasi sosial berkepanjangan. Kerangka hukum Indonesia memiliki kelemahan struktural dalam melindungi identitas profesional, ditandai dengan ketidakjelasan mekanisme perlindungan dan lemahnya sanksi hukum. Penelitian merekomendasikan penguatan regulasi, pembentukan tim pengawas lintas lembaga, pengembangan protokol etika media, dan program edukasi berkelanjutan. Pendekatan multidisipliner yang mensinergikan

berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk melindungi martabat dan integritas profesi hukum di Indonesia.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum; Identitas Notaris; Media Massa

---

## PENDAHULUAN

Negara hukum mensyaratkan perlindungan fundamental terhadap hak-hak individu, termasuk mereka yang berada dalam proses peradilan. Dalam konteks profesi notaris, yang memiliki peran strategis sebagai pejabat pembuat akta otentik, perlindungan identitas menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian serius. Notaris sebagai pejabat publik memiliki tanggung jawab hukum yang kompleks, di mana integritas dan kehormatan profesional mereka sangat bergantung pada persepsi publik dan perlakuan media massa.

Fenomena publikasi identitas notaris yang terlibat dalam proses hukum sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menimbulkan persoalan serius terkait prinsip praduga tak bersalah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, setiap individu berhak dianggap tidak bersalah hingga putusan pengadilan menyatakan sebaliknya. Namun, praktik media massa yang cenderung mengekspos identitas notaris secara prematur dapat merusak reputasi profesional dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi notariat.

Kompleksitas permasalahan ini semakin nyata dengan berkembangnya teknologi informasi dan media digital yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan massif. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan kerangka hukum untuk melindungi privasi individu, namun Implementasinya masih memerlukan pengkajian mendalam.

Kompleksitas perlindungan identitas notaris dalam konteks hukum dan media massa tidak dapat dipisahkan dari dinamika sistem peradilan yang semakin terbuka dan transparan. Sebagai pejabat publik yang memiliki kewenangan membuat akta otentik, notaris memiliki posisi strategis dalam sistem hukum yang menuntut tingkat integritas dan profesionalisme tertinggi. Notaris bukan sekadar profesi hukum biasa, melainkan pejabat yang memiliki tanggung jawab publik yang sangat signifikan dalam menjamin kepastian hukum dan kebenaran administratif.

Transformasi digital dan perkembangan media massa kontemporer telah menciptakan tantangan baru dalam perlindungan privasi profesional. Media online yang berkembang pesat dengan model jurnalisme kecepatan (*speed journalism*) cenderung mengutamakan kecepatan publikasi dibandingkan akurasi dan pertimbangan etis. Hal ini mengakibatkan risiko terjadinya pelanggaran hak individu, khususnya bagi profesi-profesi strategis seperti notaris yang sangat bergantung pada kepercayaan publik.

Aspek psikologis dan sosiologis publikasi identitas notaris dalam proses hukum memiliki dampak yang kompleks. Eksposur prematur dapat menimbulkan stigma sosial yang berkepanjangan, bahkan ketika yang bersangkutan belum terbukti bersalah secara hukum. Pemberitaan yang tidak bertanggung jawab dapat merusak reputasi individu dalam waktu singkat, namun pemulihan nama baik membutuhkan waktu yang jauh lebih Panjang.

Kerangka hukum Indonesia sebenarnya telah memberikan perlindungan yang komprehensif melalui berbagai regulasi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta Undang-Undang Pers memberikan landasan yuridis untuk melindungi hak-hak profesional. Namun, implementasi praktis dari regulasi tersebut masih menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait dengan interpretasi dan penegakan hukum yang konsisten.

Perspektif internasional menunjukkan bahwa perlindungan identitas profesional hukum merupakan isu global yang memerlukan pendekatan multidisipliner. Berbagai negara telah mengembangkan mekanisme perlindungan yang lebih canggih, baik melalui regulasi ketat maupun kesepakatan etika antara lembaga pers, profesi hukum, dan institusi peradilan. Indonesia dapat belajar dari praktik-praktik internasional dalam mengembangkan sistem perlindungan yang lebih komprehensif.

Konteks sosial-budaya Indonesia yang masih menganut sistem hukum dengan tingkat sensitivitas publik yang tinggi memperburuk situasi publikasi identitas notaris. Masyarakat cenderung mudah terprovokasi dan membentuk opini sebelum proses hukum selesai, yang selanjutnya dapat berdampak negatif pada kredibilitas individu dan profesi. Media massa memiliki peran strategis dalam mendewasakan cara pandang masyarakat terhadap proses hukum yang adil dan objektif.

Terakhir, kompleksitas perlindungan identitas notaris tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum semata. Dibutuhkan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi profesi notaris, dewan pers, lembaga penegak hukum, dan akademisi. Pendekatan komprehensif ini bertujuan menciptakan ekosistem yang menghormati prinsip praduga tak bersalah, menjaga integritas profesi, dan melindungi hak-hak individu dalam sistem peradilan yang berkeadilan.

Kompleksitas permasalahan publikasi identitas notaris dalam proses peradilan menuntut kajian mendalam yang komprehensif. Problematika utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana media massa mengonstruksi dan mempublikasikan identitas notaris yang sedang menjalani proses hukum, dengan mempertimbangkan implikasi hukum, etika, dan sosiologis yang melekat pada praktik tersebut. Penelitian akan secara kritis mengeksplorasi mekanisme publikasi, menganalisis kerangka hukum yang ada, serta mengevaluasi dampak sistemik dari eksposur identitas notaris sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Penelitian ini memiliki orientasi akademis dan praktis yang bertujuan menghasilkan pemetaan komprehensif terhadap persoalan perlindungan identitas notaris dalam ruang publik media. Secara spesifik, penelitian diarahkan untuk melakukan analisis mendalam terhadap praktik publikasi media, mengidentifikasi celah hukum dan etika yang ada, serta merumuskan rekomendasi konkret untuk melindungi hak-hak profesional notaris. Tujuan utama adalah menghasilkan konstruksi pengetahuan yang dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kerangka hukum dan etika perlindungan identitas profesional di Indonesia.

Manfaat penelitian ini mencakup dimensi teoritis dan praktis yang saling melengkapi. Secara teoritis, penelitian akan memberikan sumbangan pengetahuan akademis dalam kajian hukum media, perlindungan profesi, dan implementasi prinsip praduga tak bersalah. Kontribusi akademis ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum dan komunikasi, serta membuka ruang dialog ilmiah tentang hubungan kompleks antara media, hukum, dan profesionalisme. Secara praktis, penelitian bertujuan menghasilkan rekomendasi konkret bagi pembuat kebijakan, organisasi profesi notaris, dan institusi media untuk mengembangkan mekanisme perlindungan yang lebih komprehensif dan berkeadilan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi instrumen strategis dalam melindungi integritas profesi notaris, menjaga kepercayaan publik, dan menciptakan ekosistem media yang lebih etis dan bertanggung jawab.

## METODE

### Pendekatan Penelitian Yuridis Normatif

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, sebuah pendekatan komprehensif yang fokus pada analisis mendalam terhadap norma, kaidah, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan identitas notaris dalam proses peradilan. Metode yuridis normatif dipilih karena kemampuannya untuk mengkaji secara sistematis berbagai instrumen

hukum, peraturan perundang-undangan, dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan publikasi identitas notaris oleh media massa. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan interpretasi hukum yang mendalam, menganalisis kesenjangan normatif, dan merumuskan rekomendasi hukum yang konstruktif.

### **Sumber dan Jenis Bahan Hukum**

Penelitian ini mengandalkan bahan hukum yang komprehensif, terdiri dari tiga kategori utama. Pertama, bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Pers, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kedua, bahan hukum sekunder yang meliputi literatur hukum, jurnal akademis, hasil penelitian terdahulu, dan publikasi ilmiah yang membahas isu perlindungan identitas profesional. Ketiga, bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi pendukung lainnya yang dapat memperkaya analisis penelitian.

### **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) yang sistematis dan komprehensif. Proses ini melibatkan penelusuran mendalam terhadap berbagai sumber hukum, baik dalam format cetak maupun elektronik. Peneliti akan menggunakan metode *purposive sampling* untuk memilih bahan hukum yang paling relevan dan representatif. Teknik pengumpulan data mencakup dokumentasi, kajian literatur, dan analisis dokumen resmi yang terkait dengan regulasi media, perlindungan identitas profesional, dan praktik hukum terkait notaris.

### **Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi hukum yang komprehensif. Pendekatan utama yang digunakan adalah interpretasi sistematis, yang memandang setiap peraturan sebagai bagian dari sistem hukum yang saling terkait. Selain itu, penelitian ini juga mengaplikasikan interpretasi teologis untuk memahami tujuan dan spirit dari setiap regulasi yang dikaji. Proses analisis meliputi beberapa tahapan: identifikasi norma hukum, analisis konseptual, evaluasi koherensi antarperaturan, dan konstruksi argumentasi hukum yang kritis.

### **Konstruksi Logika Hukum**

Penelitian yuridis normatif ini mengembangkan logika hukum yang bersifat preskriptif dan analitis. Konstruksi logika hukum dibangun melalui penalaran induktif dan deduktif, dengan memperhatikan hubungan kausal antara norma hukum, praktik media, dan perlindungan identitas profesional. Peneliti akan melakukan pemaknaan hukum yang tidak sekadar tekstual, namun juga kontekstual, dengan mempertimbangkan dinamika sosial, perkembangan teknologi informasi, dan kompleksitas sistem peradilan.

### **Validitas dan Reliabilitas**

Untuk menjamin kualitas penelitian, dilakukan triangulasi sumber dan metode. Validitas penelitian dijamin melalui konsistensi penggunaan sumber hukum primer, kedalaman analisis sekunder, dan kekuatan argumentasi hukum. Reliabilitas dicapai melalui pendekatan sistematis dalam pengumpulan dan analisis bahan hukum, serta penggunaan metode interpretasi hukum yang standar dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Praktik Publikasi Identitas Notaris dalam Media Massa**

Investigasi mendalam mengungkapkan pola sistematis publikasi identitas notaris yang problematik dalam ranah media massa. Praktik publikasi prematur tidak hanya melanggar prinsip praduga tak bersalah, tetapi juga secara signifikan merusak integritas profesional. Analisis terhadap sejumlah kasus, seperti kasus Notaris Faridah dalam putusan pidana No.249/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt, menunjukkan bahwa media massa kerap mengabaikan

pertimbangan etis dan yuridis dalam peliputan. Praktik ini ditandai dengan eksposur langsung identitas, detail personal, dan praduga kesalahan notaris sebelum proses hukum mencapai putusan *inkracht*. Setiap publikasi yang mendahului putusan pengadilan berpotensi meruntuhkan prinsip fundamental praduga tak bersalah.

Kompleksitas publikasi media terhadap identitas notaris juga terlihat dari aspek psikologis representasi pemberitaan. Media massa cenderung menciptakan narasi dramatis yang menempatkan notaris dalam posisi tersudut, tanpa mempertimbangkan dampak psikologis mendalam yang dialami individu bersangkutan. Konstruksi media yang sensasional ini tidak hanya merugikan individu notaris, tetapi juga berpotensi mendiskreditkan seluruh profesi hukum. Selanjutnya, fenomena publikasi identitas notaris menunjukkan adanya ketidakseimbangan kekuatan antara media massa dan subjek pemberitaan. Meskipun notaris memiliki mekanisme perlindungan hukum, praktik media yang agresif seringkali mengabaikan hak-hak individual dan profesional. Hal ini mencerminkan kebutuhan mendesak akan regulasi media yang lebih komprehensif dan perlindungan substantif bagi profesional hukum.

### **Kerangka Hukum Perlindungan Identitas Notaris**

Analisis komprehensif terhadap instrumen hukum nasional mengungkapkan kompleksitas perlindungan hukum bagi notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Pers membentuk rezim hukum yang secara normatif melindungi privasi profesional. Sejumlah kelemahan struktural dalam implementasi perlindungan hukum. Pertama, ketidakjelasan mekanisme konkret perlindungan identitas. Kedua, lemahnya sanksi hukum bagi media yang melakukan pelanggaran. Ketiga, terbatasnya ruang interpretasi hukum yang memungkinkan perlindungan komprehensif terhadap notaris dalam proses hukum.

Dalam konteks global, perlindungan identitas profesional hukum menunjukkan variasi pendekatan yang signifikan antarnegaraan. Beberapa yurisdiksi telah mengembangkan mekanisme perlindungan yang jauh lebih canggih, dengan sistem yang memungkinkan pembatasan publikasi identitas sebelum proses hukum mencapai tahap final. Perbandingan internasional ini menawarkan perspektif alternatif dalam mengkonstruksi kerangka perlindungan yang lebih efektif. Tantangan implementasi perlindungan hukum juga terletak pada dinamika teknologi informasi kontemporer. Penyebaran informasi yang sangat cepat melalui platform digital dan media sosial semakin mengkomplekskan upaya perlindungan identitas, menuntut pendekatan hukum yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi komunikasi.

### **Dampak Psikososial Publikasi Negatif terhadap Profesi Notaris**

Penelitian ini mengungkap dampak psikososial yang kompleks akibat publikasi negatif identitas notaris. Eksposur prematur dapat menimbulkan stigmatisasi sosial berkepanjangan, merusak reputasi profesional, dan menurunkan kepercayaan publik. Studi kasus menunjukkan bahwa notaris yang namanya dipublikasikan secara negatif mengalami tekanan psikologis signifikan, termasuk gangguan profesional, penurunan kredibilitas, dan potensi kehilangan klien. Dampak psikososial ini tidak sekadar individual, melainkan berpotensi melemahkan kepercayaan sistemik terhadap institusi notariat.

Dimensi psikologis yang kurang dieksplorasi adalah mekanisme pemulihan profesional dan sosial bagi notaris yang telah mengalami publikasi negative. Proses rehabilitasi reputasi membutuhkan intervensi multidisipliner, termasuk dukungan psikologis, strategi komunikasi, dan mekanisme pemulihan kepercayaan publik yang terstruktur dan komprehensif. Penelitian lebih lanjut perlu mengeksplorasi dampak jangka panjang publikasi negatif terhadap kesehatan mental dan profesionalitas notaris. Studi longitudinal yang mendalam dapat memberikan wawasan signifikan tentang mekanisme adaptasi, resiliensi, dan strategi bertahan yang dikembangkan oleh individu dalam menghadapi stigmatisasi profesional.

## **Etika Media dan Perlindungan Identitas Profesional**

Kajian terhadap kode etik jurnalistik mengungkapkan kesenjangan antara norma etis dan praktik media. Meskipun Kode Etik Jurnalistik Indonesia secara eksplisit menekankan prinsip praduga tak bersalah, implementasinya masih sangat lemah. Penelitian menemukan bahwa motivasi kompetisi media, tekanan untuk menghasilkan berita cepat, dan model jurnalisme kecepatan (speed journalism) kerap mengabaikan pertimbangan etis. Dibutuhkan transformasi fundamental dalam budaya media, termasuk pelatihan etika berkelanjutan dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat.

Transformasi etika media tidak hanya membutuhkan kerangka regulasi, tetapi juga perubahan fundamental dalam pendidikan jurnalistik. Kurikulum pendidikan jurnalisme perlu secara eksplisit mengintegrasikan modul etika yang menekankan pentingnya perlindungan identitas dan praduga tidak bersalah, serta mengembangkan sensitivitas moral dalam praktik pemberitaan. Konteks digital saat ini menuntut pengembangan kode etik yang lebih responsif dan fleksibel. Platform media online, media sosial, dan ruang digital lainnya membutuhkan protokol etika yang dapat beradaptasi dengan cepat terhadap dinamika komunikasi kontemporer, sambil tetap menjunjung prinsip-prinsip fundamental perlindungan identitas profesional.

## **Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Identitas Notaris**

Berdasarkan analisis komprehensif, penelitian merumuskan sejumlah rekomendasi kebijakan strategis. Pertama, penguatan regulasi dengan mekanisme perlindungan yang lebih spesifik dan sanksi yang lebih tegas. Kedua, pembentukan tim khusus lintas lembaga untuk mengawasi publikasi media terkait kasus hukum professional. Ketiga, pengembangan protokol etika media yang lebih rigid dalam peliputan kasus hukum. Keempat, program edukasi berkelanjutan bagi wartawan tentang etika pemberitaan dan prinsip praduga tak bersalah. Pendekatan multidisipliner adalah kunci dalam melindungi integritas profesi hukum.

Pendekatan komparatif dengan sistem perlindungan identitas profesional di negara-negara maju dapat memberikan perspektif inovatif dalam merancang mekanisme perlindungan. Studi benchmark internasional dapat mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadaptasi dalam konteks sistem hukum dan sosial Indonesia, menciptakan kerangka perlindungan yang lebih canggih dan efektif. Selain regulasi, diperlukan ekosistem kelembagaan yang mendukung perlindungan identitas profesional. Kolaborasi antara organisasi profesi, lembaga penegak hukum, akademisi, dan pemangku kepentingan media menjadi kunci dalam mengembangkan pendekatan holistik yang mampu melindungi integritas dan martabat profesi hukum.

## **Implikasi Teoritis dan Praktis**

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan teori perlindungan identitas profesional. Secara teoritis, studi ini memperluas kerangka konseptual tentang hubungan antara media, hukum, dan etika profesional. Secara praktis, temuan penelitian menyediakan instrumen konkret bagi pembuat kebijakan, organisasi profesi, dan institusi media untuk mengembangkan mekanisme perlindungan yang lebih komprehensif. Kajian mendalam seperti ini adalah langkah vital dalam mengonstruksi sistem hukum yang berkeadilan dan bermartabat.

Penelitian lebih lanjut perlu mengeksplorasi dinamika interseksional antara teknologi, hukum, dan etika media dalam konteks perlindungan identitas profesional. Pendekatan interdisipliner yang memanfaatkan perspektif sosiologi, psikologi, hukum, dan komunikasi dapat memberikan wawasan komprehensif tentang mekanisme perlindungan yang lebih canggih dan responsif. Kontribusi teoritis penelitian ini juga terletak pada pengembangan kerangka konseptual yang memahami identitas profesional sebagai konstruksi sosial yang dinamis. Hal ini membuka ruang bagi kajian yang lebih mendalam tentang bagaimana identitas profesional dibentuk, dipertahankan, dan dilindungi dalam lanskap komunikasi dan hukum yang terus berubah.

## KESIMPULAN

Publikasi identitas notaris oleh media massa sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap merupakan persoalan kompleks yang memerlukan pendekatan multidisipliner. Penelitian ini mengungkap bahwa praktik publikasi prematur tidak hanya melanggar prinsip praduga tak bersalah, tetapi juga secara signifikan merusak integritas profesional notaris. Kerangka hukum Indonesia saat ini memiliki sejumlah kelemahan struktural dalam melindungi identitas profesional, ditandai dengan ketidakjelasan mekanisme konkret perlindungan, lemahnya sanksi hukum, dan terbatasnya ruang interpretasi hukum.

Dampak psikososial dari publikasi negatif terhadap notaris sangat kompleks, mencakup stigmatisasi sosial berkepanjangan, tekanan psikologis signifikan, dan potensi penurunan kredibilitas profesional. Media massa cenderung mengonstruksi narasi sensasional yang menempatkan notaris pada posisi tersudut, tanpa mempertimbangkan konsekuensi mendalam bagi individu dan profesi. Transformasi digital dan jurnalisme kecepatan semakin memperburuk situasi, dengan platform media online yang memungkinkan penyebaran informasi masif dan cepat.

Untuk mengatasi permasalahan ini, penelitian merekomendasikan sejumlah strategi komprehensif: penguatan regulasi dengan mekanisme perlindungan yang lebih spesifik, pembentukan tim pengawas lintas lembaga, pengembangan protokol etika media yang lebih ketat, serta program edukasi berkelanjutan bagi wartawan. Pendekatan multidisipliner yang melibatkan sinergi antara organisasi profesi, lembaga penegak hukum, akademisi, dan pemangku kepentingan media menjadi kunci dalam melindungi integritas dan martabat profesi hukum di Indonesia.

## REFERENSI

- Heriyanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Terindikasi Tindak Pidana Pembuatan Akta Otentik." *Yustisia Jurnal Hukum* 95, no. 2 (2016): 326–39. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v95i0.2810>.
- Abdullah, Ali. "Strengthening the Indonesian Legalizing Apostille Documents Notaries 'Authority in." *Jurnal Akta* 11, no. 2 (2024): 2–3.
- Agustini, Sri, Syafril Efendi, and Universitas Sumatera Barat. "JOURNAL OF GLOBAL LEGAL REVIEW TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN" 2, no. 2 (2024): 71–80.
- Anita, Fitri, and Setya Haryati. "Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penyelengaraan Peradilan Pidana." *Jurnal Jendela Hukum Dan Keadilan* 8, no. 1 (2021): 66–71.
- Asas, Penerapan, Praduga Tak, Bersalah Terhadap, Bukti Di, and Proses Penyidikan. "Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Validitas Bukti Di Proses Penyidikan Pidana" 6, no. 5 (2024). <https://doi.org/10.36546/solusi.v21i1.805.2>.
- Asrun, Andi Muhammad. "Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Negara Hukum: Catatan Perjuangan Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Cita Hukum* 4, no. 1 (2016): 133–54. <https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.3200>.
- Basyarudin, Penulis. "Budaya Hukum Notaris Dalam Menjalankan Jabatan." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 23, no. 1 (2021): 66–73.
- Candra, Handika, Muhammad Irayadi, and Muhammad Bayu Hermawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Indonesia: Suatu Kajian Komprehensif Terhadap Regulasi Nasional Dan Internasional." *Postulat* 2, no. 1 (2024): 12–16. <https://doi.org/10.37010/postulat.v2i1.1456>.
- Dwitriani, Arifah Ayundari, and Budi Santoso. "Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Etika Profesionalisme Notaris." *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 4718–30.
- Effendi, Erwan, Heny Anggreni Butar-butar, and Yuda Kurniawan. "Tanggung Jawab Pers Terhadap Pihak Yang Dirugikan Akibat Kesalahan Pemberitaan." *Jurnal Pendidikan*

- Tambusai* 7, no. 3 (2023): 32349–60.
- Faidlatul Habibah, Astrid, and Irwansyah Irwansyah. “Era Masyarakat Informasi Sebagai Dampak Media Baru.” *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis* 3, no. 2 (2021): 350–63. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i2.255>.
- Firman Akbar, Ali Rizky, and Kamaruddin. “Intervensi Netizen Dalam Proses Dan Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Journal Publicuho* 7, no. 3 (2024): 1402–18. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.498>.
- Firman Freaddy Busroh, Fatria Khairo, and Putri Difa Zhafirah. “Harmonisasi Regulasi Di Indonesia: Simplikasi Dan Sinkronisasi Untuk Peningkatan Efektivitas Hukum.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (2024): 699–711. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.7997.699-711>.
- Hamdi, Muh. Rizal, Idul Adnan, Syarifuddin Syarifuddin, and Hamroni Hamroni. “Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia.” *AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2022): 51–65. <https://doi.org/10.59259/ab.v2i2.99>.
- Hasan, Kamaruddin, Asmaul Husna, and Dwi Fitri. “Transformasi Komunikasi Massa Era Digital Antara Peluang Dan Tantangan.” *JPP Jurnal Politik Dan Pemerintahan* 8 (2023): 41–55.
- Ilmu, Jurnal, Komunikasi Balayudha, Ilmu Komunikasi, Universitas Sriwijaya, and Universitas Sriwijaya. “DINAMIKA TRANSFORMASI MEDIA Karin Nurliza Azzahra 1 Galih Priambodo 2 1 ) 2” 4, no. 2 (2024): 109–21.
- Information, Article, Bangka Selatan, and Konten Viral. “Aspek Hukum Dan Tantangan Etika Jurnalistik Dalam Penyebaran Konten Viral Di Era Digital (Studi Di Kabupaten Toboali, Bangka Selatan) Arifah” 5, no. 4 (2024).
- Jawab, Tanggung, Sosial Csr, D I Perseroan, Terbatas Berdasarkan, Grace Gloria, and Tama Luciana. “Vol. 13 No. 2 (2025): Lex Administratum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat” 13, no. 2 (2025).
- Jurnal, Rio Law. “Tanggung Jawab Notaris Untuk Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Tidak Mampu Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris,” 2025.
- Kusuma, Hendra, and Rahandy Rizky Prananda. “Tinjauan Manfaat Kerja Sama Notaris Dengan Bank Dalam Pembuatan Akta Notaris / Otentik” 17 (2024): 875–93.
- Mislaini, and Habib Adjie. “Tanggung Jawab Notaris Dalam Pengamanan Data Pribadi Dalam Perjanjian Notariil Pada Era Digital.” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2024): 7481–90.
- Mulisi, Sibro. *Argumentasi Hukum Kedudukan Kecerdasan Buatan Di Indoneisa. Untag Sby*, 2018.
- Notaris, Kesalahan, Akibat Tidak, Saksama Dalam, Akta Perjanjian, Pengikatan Jual, Beli Terhadap, and Tanah Kas. “Pancasila LawReview” 1, no. 1 (2024): 33–45.
- Prayitno, Indra. “Telaah Terhadap Pergeseran Kewenangan Notaris Setelah Terbitnya Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 1, no. 1 (2017): 115. <https://doi.org/10.24198/acta.v1i1.70>.
- Rabawati, Dwityas Witarti, Gelaldi Fransisco Meang, Vanessa Elfarida Rambo, Komang Enjel Prawiantari, and Safrilitas Datul. “INTEGRITAS DAN PROFESIONALISME DALAM ETIKA PROFESI HUKUM: PILAR UTAMA PENEGAKAN KEADILAN” 9, no. 1 (2025): 122–27.
- Rahayu, Apolonia, Ana Narek, Agustinus Renaldus, Jayanus Djuma, Gusti Putu Sri, Devi Ambarwati, Epivianus Kurniawan, et al. “KAUSALITAS DAN KEBERLANJUTAN TINDAK PIDANA : KAJIAN KOMPARATIF HUKUM INDONESIA DAN INTERNASIONAL” 8, no. 7 (2024): 12–43.

- Res, Asas, Judicata Pro, Veritate Habetur, Peradilan Pidana, Asas Presumption, and Of Innocence. "PRO VERITATE HABETUR DENGAN ASAS PRESUMPTION OF INNOCENCE," 2025.
- Rizaldy, Aldy Ferdinand, and Budi Santoso. "Pembinaan Dan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Sebelum Dan Setelah Berlakunya UUJN." *Notarius* 16, no. 3 (2023): 1422–39. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.41784>.
- Rizana, Rizana, Andrew Shandy Utama, and Irene Svinarky. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Dinamika Masyarakat Dan Lahirnya Bentuk-Bentuk Perbuatan Hukum Baru Di Media Sosial." *Jurnal Cahaya Keadilan* 9, no. 2 (2021): 87–98. <https://doi.org/10.33884/jck.v9i2.4520>.
- Rizki Nurdiansyah, Mugni Mugni, and Melly Rifa'atul Lailiyah. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online." *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2024): 219–38. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i3.79>.
- Samosir, Tetti, and Indah Harlina. "Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Tidak Saksama Dalam Pembuatan Akta Kuasa Menjual ( Studi Kasus Putusan No 20pk / Pid / 2020 )" 10 (2024): 48–59.
- Saragih, M. Yoserizal. "Kode Etik Jurnalistik Dan Kebebasan Pers Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam." *Jurnal Penelitian Agama* IX, no. 2 (2019): 296–313.
- Satryo, Moch Agung, Diah Sofiah, and Yanto Prasetyo. "Psychological Well-Being Pada Karyawan: Menguji Peranan Kepemimpinan Transformasional." *INNER: Journal of Psychological Research* 3, no. 1 (2023): 88–99.
- Satya Wibowo, Wahyu, Johni Najwan, and Firdaus Abu Bakar. "Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris." *Recital Review* 4, no. 2 (2022): 323–52. <https://doi.org/10.22437/rr.v4i2.18861>.
- Sebagai, Diajukan, Salah Satu, Syarat Untuk, Mencapai Gelar, Magister Program, and Studi Magister Kenotariatan. "Penggunaan Sosial Media Untuk Promosi Diri Notaris Secara Tidak Langsung the Use of Social Media To Self-Promote Notary Inderictly," 2021.
- Sihaan, Ade Yuliani, and Aida Nur Hasanah. "Peran Notaris Sebagai Pembuat Akta Otentik Dalam Proses Pembuktian Di Pengadilan." *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 11, no. 1 (2023): 23–37. <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v11i1.16650>.
- Siti Nur Eliza Rahmawati, Maulinda Hasanah, Ainur Rohmah, Rizki Adytia Putra Pratama, and M Isa Anshori. "Privasi Dan Etika Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia Digital." *Lokawati : Jurnal Penelitian Manajemen Dan Inovasi Riset* 1, no. 6 (2023): 01–23. <https://doi.org/10.61132/lokawati.v1i6.328>.
- Sudarman, Sudarman, and Faisal Adnan Reza. "Investigasi Fenomenologis Dukungan Sosial Keluarga Penyintas Covid-19 Di Provinsi Lampung." *Jurnal Psikologi* 20, no. 1 (2024): 58. <https://doi.org/10.24014/jp.v20i1.16460>.
- Suryanto, Dasep, and Slamet Riyanto. "Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Industri Ritel " Tinjauan Terhadap Kepatuhan Dan Dampaknya." *Veritas* 10, no. 1 (2024): 121–35.
- Wetta Depriani, Ridwan Ridwan, and Agus Trisaka. "Perlindungan Hukum Notaris Pengganti Yang Tidak Mengetahui Adanya Identitas Palsu Dari Para Pihak Sedangkan Notaris Yang Digantikan Meninggal Dunia." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 10, no. 1 (2021): 17–27. <https://doi.org/10.28946/rpt.v10i1.949>.
- Wibawa, A A, D R Hidayat, and D Supriadi. "Etika Dan Prinsip Jurnalisme Media Siber Detikcom Mengenai Mekanisme Pemberitaan Tewasnya WNI Di Kerusuhan Mesir." *Students E-Journal* 1, no. 1 (2012): 25.